



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KET. PIHAK TERKAIT DPP PBB, DAN  
PIHAK TERKAIT DEREK LOUPATY, DKK  
(IX)**

**J A K A R T A**

**RABU, 8 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Mendengarkan Ket. Pihak Terkait DPP PBB, dan Pihak Terkait Derek Loupatty, dkk (IX)

**Rabu, 8 Maret 2023, Pukul 10.14 – 11.37 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah         | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Ibnu Rachman Jaya
2. Riyanto
3. Nono Marijono

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Iwan Maftukhan
2. Sururudin
3. Aditya Setiawan

**C. Pemerintah:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes             | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko                  | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan               | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto               | (Kemenkumham) |
| 5. R. Gani Muhamad          | (Kemendagri)  |
| 6. Syarmadani               | (Kemendagri)  |
| 7. Wahyu Chandra Kusuma P.  | (Kemendagri)  |
| 8. Ispahan Setiadi          | (Kemendagri)  |
| 9. Rio Yosiko               | (Kemendagri)  |
| 10. Marsudi                 | (Kemendagri)  |
| 11. Rani Fitriyanti         | (Kemendagri)  |
| 12. Rahmat Santoso          | (Kemendagri)  |
| 13. Andi Aswin Manggabarani | (Kemendagri)  |
| 14. Puti Dwi Jayanti        | (Kemendagri)  |
| 15. Abdul Rahman Burhan     | (Kemendagri)  |

**D. Pihak Terkait:**

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. Yusril Ihza Mahendra    | (PBB)    |
| 2. M. Sholeh               |          |
| 3. Derek Loupatty          |          |
| 4. Achmad Taufan Soedirjo  |          |
| 5. Martinus Anthon Werimon |          |
| 6. Iqbal Fajar             | (Asnawi) |
| 7. M. Fathurrahman         |          |

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. Anthony Winza Probowo | (PSI) |
| 2. Francine Widjojo      | (PSI) |

3. Andi Kristian	(PBB)
4. Fahri Bachmid	(PBB)
5. M. Gamal Resmanto	(PBB)
6. Irfan Maulana Muharam	(PBB)
7. Raihan Hudiana	(PBB)
8. Yuri Kemal Fadlullah	(PBB)
9. Firmansyah	(PBB)
10. Gugum Ridho Putra	(PBB)
11. Junaidi	(PBB)
12. Fadhil Muhammad Indrapraja	(PBB)
13. Munathsir Mustaman	(Partai Garuda)
14. M. Maulana Bungaran	(Partai Garuda)
15. Faudjan Muslim	(PKS)
16. Ahmar Ihsan Rangkuti	(PKS)
17. Zainudin Paru	(PKS)
18. Anggi Aribowo	(PKS)
19. Ruli Margianto	(PKS)
20. Evi Risna Yanti	(PKS)
21. Aristya Kusuma Dewi	(PKS)
22. Mansur Naga	(PKS)
23. Fadli Ramadhanil	(Perludem)
24. Kahfi Adlan	(Perludem)
25. Ihsan Maulana	(Perludem)
26. Fardiaz Muhammad	
27. Aan Sukirman	
28. Janwardisan Hernandika	
29. Heru Widodo	(Derek Loupatty)
30. Dhimas Pradana	(Derek Loupatty)
31. Yudi Rijali Muslim	(Asnawi)
32. La Ode Risman	(Sarlotho)
33. Muhammad Sam Almunawi	(Sarlotho)
34. Mehbob	(Jansen Sitindaon)
35. Muhajir	(Jansen Sitindaon)
36. Yandri Sudarso	(Jansen Sitindaon)
37. Dormauli Silalahi	(Jansen Sitindaon)
38. Cipi Hendrayani	(Jansen Sitindaon)
39. Novianto Rahmanty	(Jansen Sitindaon)
40. Papang Sapari	(Jansen Sitindaon)
41. Jimmy Himawan	(Jansen Sitindaon)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:06]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 agendanya pada pagi hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Pihak Terkait. Ada dua Pihak Terkait yang didengar yaitu Pihak Terkait dari DPP Partai Bulan Bintang dan Pihak Terkait Derrek Loupatty dan kawan-kawan. Ya, Pemohon hadir.

**2. PEMOHON: SURURUDIN [00:58]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:59]**

Kemudian Kuasa Presiden, hadir. DPR berhalangan. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung mendengar Pihak Terkait dari DPP PBB. Dipersilakan, Bapak Prof. Yusril. Di podium, Prof.

**4. PIHAK TERKAIT (PBB): YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:30]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, pihak yang mewakili Presiden Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara-Saudara Para Pihak Terkait lainnya, Pemohon, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keterangan yang Pihak Terkait dalam persidangan ini.

Seluruh Keterangan yang kami buat berjumlah 27 halaman. Yang pada kesempatan ini tidak akan kami bacakan semua, kami hanya akan membacakan pasal ... halaman 12 sampai dengan halaman 23 terkait dengan argumentasi yuridis dari Permohonan kami sebagai Pihak Terkait. Hal-hal yang lain mohon kiranya dianggap sudah dibacakan.

Yang Mulia, hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan hal-hal yang kami tulis di dalam angka IV agumentasi yuridis pokok permohonan mulai dari halaman 12 dari keterangan ini.

4.I. Ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat 1 huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 42 ... Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyangkut Penerapan Sistem Proporsional Terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena melemahkan, mereduksi fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan menurunkan kualitas pemilihan umum.

17. Bahwa pada bagian argumentasi yuridis pokok permohonan a quo Pihak Terkait akan menguraikan aspek-aspek yuridis yang mendasari pertentangan objek pengujian dalam permohonan Para Pemohon dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pada bagian ini pula Pihak Terkait akan menguraikan bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Ketentuan Pasal yang Mengatur Sistem Proporsional Terbuka secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menghalangi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional mengenai fungsi partai politik, melemahkan kapasitas memilih, dan melemahkan kualitas pemilihan umum. Ketiga agumentasi tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Ketentuan pasal yang mengatur penerapan sistem proporsional terbuka melemahkan/mereduksi fungsi partai politik.

18. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat itu memastikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah murni negara demokrasi yang disusun, diisi, dan dijalankan sendiri oleh warganya. Indonesia tidak dijalankan oleh sekelompok orang tertentu dan tidak pula oleh segolongan dinasti yang hanya mewariskan kekuasaan kepada garis keturunannya saja secara turun-temurun. Setiap rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk menyusun, mengisi, dan menjalankan roda pemerintahan. Namun meskipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, luasnya wilayah dan kompleksnya urusan pemerintahan di seluruh pelosok tanah air menjadikannya tidak mungkin bagi 270.000.000 lebih rakyat Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahannya secara langsung. Mau tidak mau roda pemerintahan harus dijalankan oleh sebagian orang saja yang dipilih karena memang mampu dan berkompeten menjalankan tugas tersebut untuk itulah diterapkan sistem perwakilan.

19. Bahwa setelah menegaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat, ketentuan Pasal 1 ayat (2) melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedaulatan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dilaksanakannya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dijelaskan oleh ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dilakukan lewat suatu mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum. Pemilu dijalankan dalam rangka menjalankan Sistem perwakilan tadi dimana 270.000.000 lebih rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih langsung wakil-wakilnya. Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kepada ayat (2)-nya dijabarkan apa saja pos jabatan yang dipilih yakni jabatan itu adalah jabatan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Sementara itu, pada ketentuan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita kembali menegaskan bahwa yang kontestasi dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, yakni peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, begitupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga sama. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah ditegaskan bahwa kedaulatan itu dilaksanakan melalui pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden yang menurut ketentuan tersebut pula ditegaskan selain pemilu anggota DPD diikuti oleh peserta partai politik. Maka dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam urusan pelaksanaan kedaulatan rakyat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan partai politik dalam posisi yang dominan, partai politiklah yang berkonsentrasi, bukan rakyat yang berkontestasi secara langsung. Tanpa ada kepesertaan partai politik dalam pemilu, tidak akan pernah ada penyaluran kedaulatan, tanpa ada penyaluran kedaulatan itu, maka tidak akan pernah ada wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan yang pada hakekatnya ketiadaan partai politik dalam kontestasi pemilu akan meniadakan negara demokrasi itu sendiri.

21. Bahwa atas dasar itulah eksistensi dan peran sentral partai politik menjadi ciri kekuatan ... ciri kuat dari negara-negara modern. Saking pentingnya posisi partai politik sebagai wadah untuk mengisi keberlanjutan roda pemerintahan, dapatlah dikatakan partai politik telah

menjadi ciri dari negara hukum modern saat ini. Melalui partai politiklah setiap warga negara membagi, menyalurkan, dan mengembangkan gagasan dan aspirasi tentang perbaikan-perbaikan. Miriam Budiardjo telah menempatkan serangkaian fungsi penting dari partai politik. Menurutnya partai politik menjalankan beberapa fungsi, di antaranya adalah untuk sarana komunikasi politik, sarana partisipasi politik, dan sebagai sarana rekrutmen politik. Sebagai sarana komunikasi, partai politik adalah komunikator atau penyampai informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Sebagai sarana partisipasi partai politik berperan membuka kesempatan mendorong dan mengajak masyarakat menggunakan partai politik sebagai saluran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik yang akan mempengaruhi nasib orang banyak. Sebagai sarana rekrutmen, partai politik berperan sebagai sarana menyeleksi dan merekrut kandidat-kandidat kompeten untuk pos-pos jabatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan.

22. Bahwa penegasan tentang pentingnya kedudukan partai politik juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 10 ditegaskan tujuan umum dan tujuan khusus partai politik. Dalam ayat (1) disebutkan tujuan umum partai antara lain untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara dalam ayat (2) ditegaskan tujuan khusus dari partai politik untuk mewujudkan partisipasi politik anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa selain tujuan umum di atas, fungsi partai politik juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yakni antara lain sebagai sarana untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat dan seterusnya.

24. Bahwa berdasarkan seluruh jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan lebih lanjut dan undang-undang tentang partai politik yang telah memerinci pula tujuan

dan fungsi partai politik, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa kedudukan partai politik adalah sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Partai politik menjadi wadah bagi rakyat dalam menggunakan dan menyalurkan hak politiknya untuk berserikat dan berkumpul. Melalui partai politiklah kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sehingga dapat disimpulkan partai politik adalah pelaku langsung dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, ketiadaan partai politik dalam kontestasi pemilu pada akhirnya akan menghentikan keberlanjutan negara demokrasi dan secara langsung akan meniadakan negara demokrasi itu sendiri. Eksistensi partai politik adalah *conditio sine qua non* atau keadaan yang harus ada demi keberlangsungan hidup negara demokrasi itu sendiri.

25. Bahwa dengan begitu besar dan dominannya peran dari partai politik bagi negara demokrasi, menjadi terdengar aneh ketika ... ketika partai politik direduksi perannya sekadar sebatas pengusung kandidat saja dan tidak memiliki peran sama sekali untuk menentukan atau memutuskan siapa calon kandidat yang benar-benar akan duduk di pos jabatan politik yang diperebutkan. Berlakunya ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilihan umum yang memiliki program dan kader-kader yang bertindak untuk dan atas nama nilai-nilai perjuangannya yang telah dijamin oleh konstitusi untuk itu menjadi hanya sekadar promotor yang keberhasilan atau keterpilihan kader yang diusungnya itu 100% ditentukan oleh suara terbanyak pemilih itu sendiri.

26. Bahwa pergeseran hak untuk menempatkan kandidat (*the right place the candidate*) dari partai politik kepada kuantitas suara pemilih, suara terbanyak, ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22I ayat (1), (2), (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan dilaksanakan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yakni oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) ... Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilihan umum untuk memilih DPR, DPRD, dan presiden, dan wakil presiden. Dengan ditegaskan bahwa partai politiklah pemain utama peserta dalam pemilihan umum, maka ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi syarat untuk itu, sudah selayaknya partai politik diberikan peran signifikan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di pos jabatan terpilih.

27. Bahwa penyerahan keputusan keterpilihan kepada suara terbanyak dalam empat kali pemilihan umum telah menampilkan banyak sisi gelap dari sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan eksekusi negatif yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi dasarnya sebagai sarana penyalur, pendidikan, dan partisipasi politik yang benar. Partai politik berupaya meningkat ... tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai, melainkan sekadar fokus untuk mencari kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Di sinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Partai tidak lagi fokus membina kader-kader ... kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai, melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader populer dan berkemampuan finansial ... finansial untuk mendanai kebutuhan partai. Kader-kader terbaik yang ideologis punya kapasitas untuk bekerja, namun tidak begitu populer, perlahan-lahan tersingkir dari lingkaran partai, dan digantikan oleh figur-figur terkenal yang nyatanya kadang belum tentu bisa bekerja dengan baik.

28. Bahwa keterpilihan lewat suara terbanyak yang diusung oleh sistem proporsional terbuka secara langsung telah mengubah medan permainan atau gameplay pemilihan umum yang seharusnya menjadi medan pertarungan program, gagasan, atau ide menjadi pertarungan orang-orang terkenal dan berkemampuan finansial. Dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet bagi partai dalam meraih suara terbanyak, maka tidak jarang partai tidak mampu atau bahkan ragu untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pengawasan, atau kontrol, atau bahkan sekadar melakukan penindakan, atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kader-kader populer dan berkemampuan finansial tersebut semata-mata karena basis massa besar dan kemampuan finansial dibalikinya yang sewaktu-waktu dianggap dapat merugikan kepentingan partai apabila sang kader beralih kepada partai lain. Akibatnya, partai maju mundur dalam melakukan pembinaan dan menjalankan fungsinya.

29. Bahwa akibat berlakunya sistem suara terbanyak itu tidak hanya menurunkan kualitas wakil rakyat yang terpilih nantinya, partai politik pun ikut menurun kualitasnya. Itulah diantara alasan mengapa partai-partai kita hari ini, baik besar maupun kecil tidak memiliki banyak kader yang mumpuni, bahkan tidak jarang satu partai bukan menjagokan kandidatnya sendiri, malah menjagokan kandidat yang masih berstatus kader partai lain. Bahkan hari ini ada banyak kandidat-kandidat yang diusung partai, ternyata berasal dari golongan apatis atau bukan anggota pengurus partai politik. Walau sebetulnya aneh,

namun fenomena ini sudah dianggap biasa hari ini. Padahal hal ini jelas menunjukkan penyakit kronis yang sedang menjangkiti partai-partai politik kita hari ini. Kenyataan dari fenomena itu adalah bahwa partai-partai politik kita hari ini terbukti tidak menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tidak mampu menghasilkan figur-figur yang layak mereka usung sendiri. Penyakit yang melemahkan partai ini, tentunya buruk bagi partai politik untuk jangka panjang dan tentunya buruk pula bagi kualitas demokrasi kita.

30. Bahwa serangkaian kelemahan-kelemahan partai politik di atas terjadi karena *power to place the candidate* telah digeser oleh ... dari partai kepada suara terbanyak. Dengan kata lain, semua kelemahan-kelemahan partai secara struktural itu disebabkan karena sistem proporsional terbuka yang ternyata telah melenceng dari tujuan awal penerapannya. Karena itu, telah muncul kebutuhan konstitusional untuk kembali menguatkan partai politik yang selama ini sebetulnya telah ditegaskan peran dan fungsinya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik bahkan menegaskan bahwa fungsi partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Artinya apabila memang sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan telah membuat partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka beralasan menurut hukum agar ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada makna yang benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Ketentuan pasal yang mengatur penerapan sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih.

31. Bahwa selain melemahkan partai politik secara struktural karena partai tidak lagi fokus kepada produknya berupa program, gagasan, dan ide perbaikan, partai juga menjadi semakin tidak ideologis dan menjadi semakin pragmatis karena hanya dijadikan batu loncatan bagi kader-kader untuk sekadar mencapai karier politik pribadinya, sehingga mudah bagi kader berpindah dari satu partai ke partai lain. Pemberlakuan sistem proporsional terbuka ternyata ikut memperburuk kapasitas pemilih kita. Para pemilih semakin tidak terdidik secara politik dan semakin tidak sadar untuk apa fungsi hak pilih yang ada di tangannya itu. Serta seberapa penting hak pilih itu bagi keberlanjutan bangsa dan negara kita. Para pemilih kita bahkan tidak tahu bagaimana cara terbaik menggunakan hak pilih itu, terutama untuk kandidat yang seperti apa hak pilih itu harus dia berikan. Betulkah hak pilih mereka itu setara nilainya dengan amplop atau bingkisan sembako sehingga bisa

digadaikan dengan begitu mudahnya, pemilihan ... pemilih kita hari ini masih seperti itu kondisinya.

32. Bahwa sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menguatkan kapasitas pemilih dimana pemilih diharapkan dapat mengenal nama-nama dan sosok dari kandidat-kandidat yang disediakan di kertas suara, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Indikatornya mudah saja, mintalah kepada para pemilih untuk menyebutkan kurang dari 5 saja anggota DPR yang saat ini terpilih terutama yang dari dapilnya masing-masing. Ternyata meskipun telah dibuat seterbuka mungkin, para pemilih kita tetap berjarak dengan kandidat-kandidat yang mereka pilih. Sistem proporsional terbuka gagal membangun hubungan yang erat antara Para Anggota Dewan dan konstituennya. Meski tujuan diadakan ketentuan tersebut adalah agar konstituen dapat mengontrol kinerja kandidat yang terpilih, nyatanya jangankan mengontrol dan mengawasi, kenal saja pun tidak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sistem proporsional terbuka adalah penyebabnya.

33. Bahwa keterpilihan suara terbanyak yang diusung sistem proporsional terbuka ketika diterapkan telah mengubah gameplay pemilu dari pertarungan produk, program, gagasan, dan ide berubah menjadi pertarungan kandidat yang populer. Masing-masing pihak, baik partai, kandidat, maupun pemilih merespons sistem proporsional terbuka secara keliru. Partai merespons sistem suara terbanyak dengan mencari dan mengusung sebanyak-banyaknya kader populer untuk menjadi magnet suara. Sistem proporsional terbuka mempermudah keterpilihan ... keterpilihan kandidat populer, meski minim kapasitas dan mempersulit kader ideologis yang berkapasitas namun tidak populer. Kader-kader yang tidak atau kurang populer ini juga merespons sistem proporsional terbuka dengan mengupayakan segala macam cara untuk membuat dirinya populer agar menjadi magnet suara. Jadi para kandidat bukan fokus membuat karya, program, gagasan, dan ide perbaikan, melainkan sibuk memoles dirinya sendiri. Sementara pemilih kita tidak kalah kelirunya, ikut terbawa pengaruh penyakit keterkenalan kandidat itu. Sehingga ketika sampai di bilik suara, pemilih kita hanya sekadar memilih kandidat yang terkenal atau yang ia kenal, kerabat, atau keluarganya, tanpa memastikan apakah kandidat tersebut punya kapasitas untuk bekerja atau tidak.

34. Bahwa pada titik inilah Pihak Terkait hendak mengatakan sistem proporsional terbuka sebelumnya juga melemahkan pemilih kita secara struktural. Para pemilih yang semestinya mendapatkan pendidikan politik dari partai dan kandidat-kandidat yang diusungnya, namun karena keduanya tidak lagi fokus menjual program, gagasan, dan ide, maka pengetahuan pemilih tentang pemilu hanyalah sebatas ajang memilih orang populer atau orang dekat tanpa merasa perlu memastikan apakah kandidat tersebut punya kapasitas untuk bekerja. Pemilih kita

hari ini betul-betul dibuat lemas secara struktural dan tidak melakukan peran kedaulatan yang ada padanya sebagaimana mestinya.

35. Bahwa untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dari kelemahan-kelemahan itu akhirnya kita dapat memahami bahwa carut-marutnya dunia politik kita hari ini, bukan saja salah partai politik dan kader-kadernya, tapi juga disebabkan oleh lemahnya para pemilih. Benarlah ungkapan orang yang selama ini sering kita dengar yang mengatakan, "Wakil rakyat kita hari ini adalah cermin dari para pemilihnya." Tidak optimalnya lembaga perwakilan atau tidak berkualitasnya para wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah akibat kesalahan para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin, semua disebabkan karena gameplay pemilunya adalah pertarungan kandidat terkenal. Para pemilih kita akhirnya juga tenggelam dalam mindset sekadar memilih kader yang terkenal atau orang dekat yang ia kenal saja, bukan memilih kandidat yang berkapasitas dan mampu bekerja. Padahal kalau kita lihat di dalam Islam telah ditegaskan melalui Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Serahkanlah urusan kepada ahlinya. Jika tidak, maka tunggulah kehancurannya." Tidak pernah ada narasi agar menyerahkan urusan kepada orang-orang yang populer atau orang yang kita kenal. Kapasitas dan kemampuan bekerja itulah yang dibutuhkan bangsa dan negara ini karena kemampuan itulah yang akan memperbaiki keadaan. Sementara kepopuleran kandidat wakil rakyat hanyalah bungkus atau kulit luar saja dan bukan hal itu yang akan membuat roda pemerintahan bekerja.

36. Bahwa telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya secara optimal. Lemahnya kapasitas pemilih ini dapat saja diperbaiki sepanjang partai dan kadernya fokus bertarung produk, program, ide, dan gagasan, serta menjalankan fungsi partai dengan benar. Satu-satunya jalan agar memperbaiki keadaan partai dan kadernya itu adalah dengan mengubah gameplay pemilu dari pertarungan kandidat populer untuk kembali menjadi pertarungan produk dan cara mengganti sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup. Dengan menguatkan partai dan kader-kadernya tersebut, pada akhirnya pemilih akan ikut terbangun kapasitasnya, pemilih akan mendapatkan pendidikan politik yang baik, serta memiliki kelimpahan kandidat-kandidat yang berkapasitas untuk dipilih disebabkan oleh partai-partai telah meninggalkan perburuan kader populer dan fokus menaikkan kualitas kader-kadernya sendiri untuk diusung dalam pemilu.

37. Bahwa oleh karena itu, telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih serta beralasan menurut hukum agar ketentuan yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada mana yang benar menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya akan Pihak Terkait tuangkan pada bagian Petitum dari keterangan ini.

c. Ketentuan pasal-pasal yang mengatur penerapan sistem proporsional terbuka melemahkan kualitas pemilu dan menimbulkan kondisi candidate heavy.

38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sistem proporsional terbuka telah melemahkan kedudukan dan fungsi partai politik, serta melemahkan kapasitas pemilih untuk dapat dengan sadar menguraikan hak pilihnya semaksimal mungkin. Selain berdampak pada kedua pihak di atas, tiada yang pernah menyangka bahwa sistem proporsional terbuka yang bertujuan memperkuat pemilih ternyata bergeser memperkuat kandidat yang populer dan berkemampuan finansial tinggi sehingga muncul kondisi yang dapat diberi istilah sebagai candidate heavy atau keadaan dimana kandidat atau figur-figur tertentu menjadi penentu arah jalannya suatu partai politik tanpa bisa dikontrol oleh partai. Posisi candidate heavy semakin menambah lengkap lemahnya kedudukan partai dalam mengontrol dan mengatur arah gerak partai politik termasuk dalam peran partai sebagai peserta pemilihan umum itu sendiri.

39. Kondisi candidate heavy paling nyata terlihat dalam konteks pemilu, yaitu adanya konteks politik uang atau money politics. Ketika pemilihan umum berlangsung ... di ... langsung dilaksanakan tahun 2004-2009, tidak pernah ada di benak para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa desentralisasi kekuasaan diikuti pula desentralisasi kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi dan dalam konteks kontestasi pemilihan umum adalah desentralisasi politik uang atau money politics. Sistem proporsional terbuka memperparah spektrum politik uang menjadi lebih tersebar dan masif sejak diberlakukan hingga hari ini. Aktor utama politik uang dalam pemilihan umum hari ini adalah oknum kandidat. Mengapa demikian? Demand atas politik uang itu tercipta akibat berlakunya ketentuan norma suara terbanyak.

40. Bahwa akibat keterpilihan seorang kandidat dilekatkan kepada syarat perolehan suara terbanyak, maka ada tiga pola politik uang yang muncul sebagai jalan pintas untuk mencapai perolehan suara terbanyak itu, yaitu antara lain, pertama, politik uang dari oknum kandidat kepada oknum pemilih dalam bentuk bagi-bagi amplop, sembako, bingkisan, dan lain-lain. Dua, kedua politik uang dari oknum kandidat kepada oknum penyelenggara dalam bentuk jual beli sisa kertas suara atau jual-beli suara dalam tahap rekapitulasi, termasuk jual-beli sengketa proses.

Tiga. Politik uang dari oknum kandidat kepada sesama oknum kandidat dalam bentuk jual beli keterpilihan berdasarkan perolehan suara yang didapat masing-masing kandidat.

Tiga pola politik uang di atas tidak pernah terjadi dalam era sistem proporsional tertutup, kesemuanya disebabkan oleh sisi gelap dari penerapan sistem proporsional terbuka.

41. Bahwa masifnya politik uang akibat mengejar keterpilihan suara terbanyak itu telah nyata merusak kualitas demokrasi. Masifnya politik uang yang dilakukan oknum-oknum kandidat menjadi gayung bersambut di hadapan para pemilih yang lemah secara struktural yang tidak tahu bagaimana seharusnya mengoptimalkan penggunaan hak suaranya. Lemahnya kemampuan partai mengontrol kadernya dan persoalan integritas oknum penyelenggara menjadi kombinasi yang sempurna untuk mereduksi atau melemahkan kualitas pemilihan umum kita. Pada akhirnya, kandidat yang terpilih bukan karena kapasitas dan kemampuan bekerja, melainkan karena keterkenalan dan keterpilihan yang dibeli dengan politik uang. Dalam jangka panjang, bisa dibayangkan bahwa pola demikian tentunya akan menurunkan kualitas demokrasi. Semua terjadi karena sistem pemilihan terbuka telah memunculkan keadaan *candidate heavy* tanpa adanya upaya dari partai untuk melakukan kontrol dan mengembalikan keadaan seperti semula.

42. Bahwa apabila menggambarkan pertarungan pemilu layaknya pertarungan pasar di sektor usaha dan partai diibaratkan seperti organisasi perusahaan, maka dalam mekanisme pasar setiap perusahaan berupaya maksimal ... semaksimal mungkin memenangkan persaingan bisnis dengan terus melakukan inovasi. Perusahaan fokus pada peningkatan kualitas produk-produknya, sehingga medan pertarungan di dunia usaha adalah pertarungan produk, bukan pertarungan figur. Para konsumen tidak terlalu peduli dengan figur-figur di balik produk-produk yang berkualitas, bahkan perusahaan-perusahaan menempati posisi teratas di dunia amat jarang sekali memperkenalkan figur-figur di balik kehebatan produk-produknya. Kita hampir tidak pernah mengenal nama CEO di balik brand-brand besar. Demikianlah semestinya partai politik. Undang-Undang Pemilu harus mengubah *gameplay* pemilu menjadi pertarungan produk, bukan pertarungan figur antarkandidat. Undang-Undang Pemilu juga harus mampu mendorong kandidat menjual karya berupa program, ide, dan gagasan politik bersama partainya, dengan begitu pemilih pun akan terdidik untuk mengenal produk ideologis dari partai yang dipilihnya, bukan sekadar memilih kandidat yang terkenal atau ia kenal.

43. Bahwa *gameplay* pertarungan produk antarpolitical itu tidak akan pernah dapat dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, sebab sistem ini sejak awal memberikan posisi dominan kepada para figur kandidat. Satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan mengembalikan otoritas politik yang telah bergeser kepada kandidat agar dikembalikan kepada partai politik. Undang-Undang Pemilu harus mampu membuat partai kembali ke fitrahnya untuk meramu program, gagasan, dan ide terbaiknya, serta menyodorkan orang-orang yang memang mampu

mengembangkan tugas tersebut atas nama partai, bukan atas nama kepentingan kandidat pribadi. Dengan begitu, partai-partai akan kembali menjadi ideologis yang disodorkan juga berkarakter, ideologis, dan lambat laun pemilih kita pun akan terdidik ideologis pula. Sejarah akan mencatat jejak partai atau political footprint partai secara jelas setiap program-program kebaikan bagi negeri yang diusung partai politik akan dicatat sejarah sebagai prestasi partai politik bagi negeri ini. Dengan begitu, liberalisasi politik akan sembuh dengan sendirinya dan semua ini ... dan semua lini kelemahan politik, baik dari sisi partai kandidat dan pemilih akan sembuh dengan sendirinya dan terbangun melalui ... terbangun menjadi lebih baik.

Bahwa sistem proporsional terbuka pada akhirnya telah melemahkan partai, pemilih, dan pemilu itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar mengenai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tidak pernah tercapai. Sistem proposional terbuka ternyata membuat kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan ... telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik, para pemilihnya, dan kualitas Pemilu itu sendiri. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24D ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945 yang mewajibkan norma hukum harus menghadirkan kepastian hukum yang adil, bukan justru sebaliknya.

Terakhir. Bahwa oleh karena telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan melemahkan kualitas pemilu, maka beralasan menurut hukum agar ketentuan pasal yang mengatur sistem proposional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu, terutama Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2) dan seterusnya, dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dikembalikan kepada mereka yang benar-benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya akan Pemohon tuangkan pada bagian Petitum dari keterangan ini.

Petitum kami tuangkan mulai dari halaman 24 sampai dengan halaman terakhir, yaitu pada halaman 27. Demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [38:42]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Prof.  
Selanjutnya, Pihak Terkait Derek Loupatty dan kawan-kawan.  
Dipersilakan!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DEREK LOUPATTY): HERU WIDODO [39:10]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang Mulia Ketua Majelis dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pihak Pemohon, Pihak Terkait, juga Presiden dan DPR yang mewakili. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas perkenanya memberikan keterangan Pihak Terkait atas nama Derek Loupatty dan kawan-kawan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa keterangan Pihak Terkait secara tertulis kami sampaikan kepada Majelis melalui Kepaniteraan dengan jumlah halaman 13, akan tetapi pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan dalam bentuk ringkasan yang sudah juga kami sampaikan melalui Kepaniteraan dalam jumlah 8 halaman.

Yang Mulia, dari keterangan lengkap Pihak Terkait akan kami sampaikan di persidangan ini mulai dari halaman 2, ringkasan tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Pihak Terkait mengeksepsi Para Pemohon kesemuanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Dengan argumentasi, sebagai berikut.

Satu. Bahwa dengan mencermati kedudukan hukum Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang aktif sebagai pemilih, maka tidak ada kerugian konstitusional ataupun kepentingan hukum yang dirugikan atas berlakunya sistem proporsional terbuka. Hal ini mendasarkan pada 5 alasan:

Alasan yang pertama. Bahwa dalam sistem proporsional terbuka adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginan pemilih justru dapat terwujud.

Alasan yang kedua. Lebih dari itu, dalam sistem proporsional terbuka dapat terwujud pula harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih.

Kemudian alasan yang ketiga. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan lebih bebas menentukan calon yang dipilih. Dalam standingnya sebagai pemilih aktif, tentu saja Para Pemohon lebih mendapat keuntungan karena mendapatkan pilihan wakil yang lebih terbuka.

Kemudian alasan yang keempat. Sebagai pemilih, Para Pemohon mendapat kemudahan untuk menentukan wakil yang dipilihnya secara langsung dan kemenangan calon untuk dipilih tidak lagi digantungkan kepada partai, tetapi terletak pada besarnya dukungan suara pemilih yang diberikan kepadanya.

Kemudian alasan yang kelima, yang terakhir. Dalam sistem proporsional terbuka, hasilnya akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak dipilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Kemudian di angka 2. Bahwa demikian halnya dengan mencermati kedudukan hukum sebagian dari Para Pemohon yang pernah mencalonkan diri dan akan mencalonkan kembali pada pemilu yang akan datang juga tidak ada kerugian konstitusional ataupun kepentingan hukum yang dirugikan. Sebab dengan berlakunya sistem proporsional terbuka, Para Pemohon justru lebih terbuka potensi keterpilihannya tidak bergantung pada nomor urut yang ditentukan partai.

Tiga. Bahwa mencermati permasalahan yang dihadapi Para Pemohon. Hal tersebut sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi lebih kepada persoalan implementasi norma yang salah satu di antaranya adalah tentang curahan hati yang dialami Pemohon atas persoalan pencalonan di internal partai yang tidak mendapatkan prioritas. Hal mana tidak ada sangkut pautnya dengan soal keterpilihan melalui sistem proporsional terbuka. Hal ini dapat disimak dari dalil Permohonan tentang Kedudukan Hukum halaman 10 angka 23 yang berbunyi bahwa mahalanya biaya pemilu mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kader partai karena tidak mendapatkan prioritas untuk dicalonkan oleh partai dan seterusnya.

Kemudian di angka 4. Bahwa adapun tentang alasan ketiadaan biaya yang cukup dan pengakuan sebagai sosok yang tidak populer. Hal tersebut juga lebih merupakan problem implementasi norma yang tidak dapat dijadikan argumen pembenar bagi Para Pemohon untuk meminta diubahnya sistem pemilihan. Apalagi tidak ada jaminan bagi diri Para Pemohon manakala sistem pemilihan dikembalikan dengan proporsional tertutup dipastikan mendapat nomor urut jadi dari partainya dan tidak ada jaminan kemudahan untuk menjadi anggota legislatif terpilih.

Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa dengan sistem proporsional terbuka, peluang untuk duduk sebagai wakil rakyat semakin kecil karena faktor besarnya praktik politik uang oleh kompetitor yang lebih mampu adalah argumentasi yang tidak beralasan hukum.

Bahwa seandainya ada kasus politik uang sebagaimana didalilkan Para Pemohon, hal itu pun masih perlu dibuktikan signifikansinya. Apakah kekalahan yang dialaminya tersebut semata karena faktor politik uang? Atau justru karena faktor lain? Yang tidak ada hubungan kausalitas dengan berlakunya sistem proporsional terbuka. Hal yang juga patut dipertanyakan, mengapa Para Pemohon terutama Pemohon III

yang notabene aktif dalam dunia pendidikan tidak membuat laporan dan tidak melakukan upaya hukum dalam hal dirinya dirugikan atas terjadinya pelanggaran politik uang?

Oleh karenanya, sekalipun Para Pemohon sebagai warga negara dapat mengajukan uji materiil, namun oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maupun kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, maka Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, beralasan hukum ... beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Kemudian, di dalam III masuk ke dalam Pokok Permohonan. Pihak Terkait atas nama Derek Loupatty dan kawan-kawan berkeberatan dan menolak keinginan Para Pemohon untuk membatalkan keberlakuan sistem proporsional terbuka dengan tiga alasan.

Alasan penolakan yang pertama, sistem pemilu yang saat ini berlaku, lahir sebagai produk lintasan sejarah yang cukup panjang yang mereflek ... yang merefleksikan evaluasi atas trauma penerapan sistem pemilu pada masa lalu. Selain itu, sistem tersebut juga merupakan hasil transisi atas reformasi pada tahun 1998.

Alasan yang kedua, sebagai sebuah sistem, baik itu proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya mempunyai plus dan minus yang saling menegasikan. Pilihan terhadap sistem proporsional terbuka tidak lain karena menegasikan berlakunya sistem proporsional tertutup yang mengandung kelemahan-kelemahan. Di antaranya mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat sehingga seringkali pasca-pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik.

Kelemahan lainnya membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon untuk terpilih menjadi lebih tidak adil dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan. Karena dengan sudah dapat diprediksi siapa akan terpilih berakibat sedikit yang berminat dan/atau serius untuk menjadi calon legislatif. Juga termasuk sebagai kelemahan proporsional tertutup adalah partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.

Alasan yang ketiga dengan membatalkan ketentuan proporsional terbuka lantas memberlakukan proporsional tertutup yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Empat. Bahwa menurut Pihak Terkait, pilihan proporsional terbuka yang menegasikan keberlakuan proporsional tertutup pada pemilu

sebelumnya tersebut bukanlah norma yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut tidak bisa dimaknai sempit sebagai satu-satunya pilihan sistem yang konstitusional ialah proporsional tertutup. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Pertama bahwa pasal tersebut sejatinya memberikan pembatasan pada pengusungan calon pada pemilu legislatif yang hanya bisa dilakukan oleh partai politik peserta pemilu tanpa memberi ruang bagi hadirnya calon dari ormas ataupun perseorangan. Alasan yang kedua, dalam sistem proporsional terbuka, peran partai sebagai peserta pemilu samasekali tidak dihilangkan. Otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak partai. Partai tetap memegang peranan utama dalam melakukan pendidikan politik, melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, dan yang sangat mendasar, partailah yang menentukan bakal calon anggota legislatif yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon anggota legislatif. Hal ini sekaligus membantah dalil Permohonan bahwa peranan partai tidaklah terdistorsi dalam sistem pemilu yang calon terpilihnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Angka 6. Bahwa menurut Pihak Terkait, pilihan sistem proporsional terbuka merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas di Mahkamah. Pihak Terkait mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51, 52, dan 59 Tahun 2008 angka 3.17 yang berbunyi, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional. Kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Angka 7. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Yang ke-8. Bahwa secara substantif, pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional terbuka tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu-pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru. Sistem proporsional tertutup yang diterapkan ketika itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit

partai dibandingkan kepentingan rakyat yang diwalik ... diwakilinya. Pengalaman yang dinilai buruk tersebut membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 menjatuhkan pilihannya pada sistem proporsional terbuka. Bahwa perdebatan yang terjadi terkait dengan sistem proporsional terbuka tersebut hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan persentase angka bilangan pembagi pemilik atau bukan?

Bahwa memang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lalu telah diajukan uji materiil dalam Perkara Nomor 22 dan 24 Tahun 2008. Dalam putusan perkara a quo, Mahkamah tidak menilai konstitusionalitas pilihan sistem pemilihan, tetapi lebih pada mengambil peran untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP atau Bilangan Pembagi Pemilih dalam penentuan calon terpilih. Langkah tersebut diambil karena dinilai lebih sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam konteks Putusan Mahkamah Nomor 22 dan 24 Tahun 2008 tersebut, Prof. Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa Mahkamah tidak menguji pilihan pembentuk undang-undang mengenai sistem pemilihan umum, melainkan memilih apakah pilihan tersebut adil atau tidak? Artinya, sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membatasi pilihan sistem pemilu. Hal yang dibatasi oleh konstitusi adalah apakah sistem pilihan pembentuk undang-undang tersebut adil atau tidak bagi semua pihak.

Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka sebagai pilihan pembentuk undang-undang, menurut Pihak Terkait menjadi adil bagi semua pihak pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24 Tahun 2008. Setidaknya, di dalam sistem proporsional terbuka tergantung beberapa kelebihan, di antaranya membuka ruang aspirasi dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam pemilu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya, mendorong kandidat untuk menyerap langsung aspirasi rakyat dalam menggalang dukungan suara agar dapat terpilih dalam pemilu, memiliki banyak pilihan sesuai dengan figur yang diinginkan. Partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat, derajat keterwakilan sangat tinggi, serta legitimasi kekuasaan yang amat sangat kuat.

Bahwa argumentasi lain dari Pihak Terkait tentang pilihan sistem proporsional terbuka sebagai kebijakan hukum terbuka mendasarkan pada preseden putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Mahkamah menempatkan pengujian atas berbagai variabel sistem pemilu sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang.

Hal ini dibuktikan di antaranya melalui putusan atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold pada Perkara Nomor 16 Tahun 2007 dan Perkara Nomor 52 Tahun 2012, kemudian atas pengujian jadwal pemilu atau model keserentakan pemilu pada Perkara Nomor 55 Tahun 2019 dan Perkara Nomor 16 Tahun 2021, dan yang paling fenomenal adalah putusan Mahkamah atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold yang sudah berpuluh kali diuji konstitusionalitasnya, tetapi Mahkamah dengan tegas berpendirian bahwa ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang.

14. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilu, tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang sistem proporsional terbuka terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam naskah rapat paripurna, halaman 11, disebutkan bahwa isu-isu krusial telah diputuskan oleh pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Tatip Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, maksudnya 20 Juli 2017. Adapun kelima paket opsi tersebut adalah Paket A, ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil 3 sampai dengan 10, dan metode konversi suara sainte lague murni. Paket B, ambang batas presiden 0%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil 3 sampai 10, dan metode konversi suara quota higher. Paket C, ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil 3 sampai dengan 10, dan metode konversi suara quota higher. Paket D, ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil 3 sampai dengan 8, dan metode konversi suara sainte lague murni. Dan Paket E, ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem ... sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil 3 sampai dengan 10, dan metode konversi suara quota higher. Dalam rapat paripurna tersebut, pilihan mengerucut pada dua opsi, yakni Paket A dan Paket B. Rapat paripurna menyetujui Paket A yang disahkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Dari Naskah Rapat Paripurna DPR tersebut, Pihak Terkait hendak membuktikan bahwa pengaturan tentang ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil dan metode konversi suara dalam Undang-Undang

Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka pembentukan undang-undang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat cukup alasan untuk ... tidak terdapat cukup alasan untuk meminta Mahkamah agar berpendirian berbeda dengan pendiriannya dalam memutuskan uji materiil ambang batas pencalonan presiden yang materi muatan normanya sama-sama terdapat dalam satu paket kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang.

Bahwa selain itu, pilihan terhadap sistem proporsional, baik itu terbuka ataupun tertutup adalah pilihan yang termasuk sebagai hal-hal yang berkaitan dengan pilihan teknis pemilihan yang berdasarkan preseden putusan-putusan Mahkamah terdahulu merupakan kebijakan politik hukum terbuka pembentuk undang-undang. Di antara putusan terdahulu yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Nomor 55 Tahun 2019 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pilihan teknis pemilihan itu haruslah diserahkan kepada pembentuk undang-undang sepanjang esensi dasar kepemiluan yakni kedaulatan rakyat, tetap bisa terjaga.

Angka 17. Bahwa dua hari yang lalu, terdapat hasil survei Litbang Kompas yang diliris ... dirilis tanggal 6 Maret 2023 tentang partisipasi masyarakat terhadap keberlakuan sistem pemilu saat ini. Hasilnya menunjukkan 78% responden lebih ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung seperti yang dipraktikkan pada sistem pemilu proporsional terbuka. Kedaulatan pemilih lebih dirasakan ketika bisa menentukan sendiri wakil rakyat yang dipercayanya dibandingkan menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada partai politik. Hasil survei tersebut menegaskan publik tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka.

Sekalipun sebatas survei, namun sikap publik tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka setidaknya dapat menggambarkan aspirasi masyarakat bahwa belum saatnya mengubah pilihan sistem tersebut. Apalagi dengan menyimak keterangan resmi dari Presiden dan DPR pada persidangan sebelumnya yang pada pokoknya tetap memilih pada keberlakuan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini bukan momentumnya untuk mengubah sistem pemilu di tengah tahapan yang telah berjalan. Adapun perbedaan keterangan yang disampaikan oleh fraksi PDIP yang menghendaki kembali ke proporsional tertutup lebih tepat untuk diperjuangkan melalui usulan perubahan undang-undang di lembaga legislatif.

Yang ke-19. Bahwa mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemilu seperti politik uang, persaingan tidak sehat, ataupun kecurangan, semuanya dapat terjadi dalam sistem pemilu apa pun. Tidak ada yang dapat menjamin dengan dikembalikannya sistem pemilihan dengan cara tertutup akan bebas politik uang. Permasalahan serupa

dalam sistem proporsional tertutup juga dapat terjadi persaingan yang jauh lebih tidak sehat dan dapat terjadi praktik politik uang dalam perebutan nomor urut. Pengalaman di masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru sudah cukup jadi pembelajaran bagi kita, sehingga kenapa harus bermimpi untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, maka di akhir keterangan ini Pihak Terkait menyampaikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk menolak Permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Sebelum sampai pada Petikum, dengan ini Pihak Terkait mengajukan tiga orang ahli atas nama Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Khairul Fahmi, dan kandidat doktor Titi Anggraini. Mohon kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah, berkenan memberikan kesempatan pada tahapan pembuktian untuk didengar keterangannya dalam persidangan.

Terakhir. IV. Dalam Petikum.

Berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam eksepsi. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan. Dan, yang ketiga, menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang dimohon ... dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentu saja apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan Pihak Terkait atas nama Derek Loupatty dan kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:47]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Kuasa Hukum dari Pak Derek Loupatty dan kawan-kawan. Tadi permohonannya, insha Allah, akan dikabulkan dan semua tentunya diberi kesempatan yang sama, ya, untuk Para Pihak Terkait, Pihak Pemohon, DPR, maupun Kuasa Presiden.

Dari Meja Hakim. Ya, saya ini ... saya untuk Pak Yusril, ya, mungkin sekaligus juga Pak Heru. Jadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril maupun Kuasa dari Pihak Derek tentu memberikan persepsi, memberikan gambaran yang terkait dengan

kedudukan masing-masing. Dalam arti kalau Pihak Prof. Yusril cenderung ke tertutup, kemudian Kuasa Derek Loupatty secara terbuka.

Cuma begini, tadi kan menarik Prof. Yusril mengutip hadis Rasulullah tadi. Bahwa serahkanlah pekerjaan itu kepada ahlinya, ya. Itu *Idza usnidal amru ila ghayri ahlihi fantadziri sa'ah*, "Apabila pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Sementara, kekuasaan itu kalau kita ini ... asal-usulnya itu kan dari Allah, dari Tuhan, itu tergambar dalam Surat Ali Imran ayat 26 kalau tidak salah. Bahwa sesungguhnya Akulah pemilik kerajaan di bumi ini dan kepada siapa Aku kehendaki memberikan kekuasaan atau jabatan. Sebagian kekuasaan itu, maka tak akan ada seseorang yang mampu menghalangi. Artinya apa? Sistem apapun yang dipilih, ya, tentu ini untuk Pak Kuasa Pak Derek Loupatty juga yang mengutip pendapat Prof. Mahfud, penentuannya atau ketentuannya itu sistem itu adil atau tidak? Kan gitu. Ya memang berlaku adil itu ya, kalau dalam Alquran, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwa, "Sesungguhnya berlaku adil dekat dengan takwa."

Nah, sekarang kalau kita menelusuri sistem pemilu di dunia ini ratusan. Kalau kita ini kan penuh pertentangan dan ramai akhir-akhir ini. Tentu saja adanya perbandingan sistem ... sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Nah, berbicara ... tentu, ya, dasarnya konstitusional atau tidak, kan begitu, ya. Walaupun tadi Kuasa Pak Derek menyebutkan yang terpenting adalah adil atau tidak. Nah, sekarang menurut Prof. Yusril, terlepas dari kedua sistem ini, apakah ada alternatif lain? Terlepas dari masalah konstitusionalitas norma yang kita bahas atau yang diuji oleh Para Pemohon sekarang.

Begitu juga Pak Kuasa, Pak Derek, mana yang lebih adil? Ratusan sistem yang ada di dunia. Silakan, Prof!

## **8. PIHAK TERKAIT (PBB): YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:09:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sedari awal memang kami memahami bahwa tidak ada sebuah sistem yang sempurna. Sistem itu selalu ada plus-minusnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa sistem ini lebih baik daripada sistem ini, atau sebaliknya. Tetapi adalah apakah sebuah sistem itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan kita? Dan sesuai atau tidak dengan kondisi yang kita hadapi? Dan apabila kita telah memilih sebuah sistem, maka kemudian kita melakukan evaluasi terhadap sistem yang kita laksanakan itu, dimana kekurangan dan dimana kelebihanannya untuk kita perbaiki dan kita sempurnakan.

Cukup panjang perdebatan mengenai masalah sistem terbuka dengan ... proporsional terbuka dan tertutup ini dan saya tidak akan mengungkapkan dimana kebaikannya karena memang para pendukungnya sudah berargumentasi mengungkapkan kebaikan-

kebaikannya itu dan kami sudah mengemukakan dimana kebaikan daripada sistem proporsional yang tertutup itu.

Satu hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama ketika kita memilih dan menerapkan sebuah sistem. Sebenarnya bukan kita sekadar berargumentasi mana yang lebih kuat, mana yang lebih baik, mana yang tidak kuat, mana yang tidak baik, tapi apa kata konstitusi kita sebenarnya? Karena pada akhirnya bukan keinginan kita yang harus kita legitimasi dengan konstitusi, tapi justru sebaliknya, konstitusi itulah yang me-guide kita dan kemudian kita membangun sebuah sistem yang didasarkan atas kehendak dari konstitusi itu sendiri. Saya kira tidak banyak perbedaannya, apakah ada kesamaannya antara agama dengan negara. Agama itu ada kitab sucinya dan bagaimana orang hidup mengartikulasikan atau menjalani kehidupannya itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konstitusi ... oleh kitab sucinya, bukan dia mau itu, mau ini, lantas kemudian mencari justifikasi di dalam kitab sucinya. Seperti itu juga lah perdebatan tentang sistem pemilu ini begitu banyak saya dengar pihak berkomentar, tapi tidak merujuk apa yang sebenarnya dikehendaki oleh konstitusi kita.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sebelum amandemen, maka setelah amandemen ini ada pengaturan-pengaturan di dalam konstitusi kita tentang partai politik, yaitu hanya partai politiklah yang berhak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan itu pun tidak semua partai politik, tapi spesifik dikatakan partai politik peserta pemilihan umum. Artinya, partai yang tidak menjadi peserta pemilihan umum tidak dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Begitu juga di Pasal 22E yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan umum yang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, dan dikatakan bahwa pemilihan umum diadakan 5 tahun sekali pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden, dan ditegaskan di sana peserta pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilihan DPD adalah perorangan calon anggota DPD. (Ucapan tidak terdengar jelas) guides ... guidance yang diberikan oleh konstitusi bahwa pemilihan umum itu pesertanya partai politik, bukan perorangan. Perorangan ada tempatnya melalui DPD.

Saya ingat betul ketika kita merumuskan pasal-pasal ini ketika amandemen UUD 1945 dan kami dimintai pendapat mengenai masalah ini pada waktu itu dan saya merujuk kepada rumusan di dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sebenarnya latar belakang penyusunnya itu didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di Negara Republik Indonesia sendiri. Sebenarnya agak ganjil negara kesatuan di dalam undang ... kita ini harus mempunyai semacam senat atau dewan di daerah, ya, yang lazimnya ada di dalam sistem negara federal yang ada DPR dan ada

dewan daerah atau ada senatnya. Tapi kenapa kita berpikir begitu? Oleh karena kenyataan spesifik Indonesia yang mungkin tidak ada di negara lain. Kenyataan bahwa bagian terbesar penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sehingga kalau pemilu itu dilaksanakan dengan sistem murni proporsional, ya, maka sebagian besar wakil-wakil yang terpilih itu akan mewakili Pulau Jawa.

Kita ingat Pemilu Tahun 1955, kita mempunyai 15 daerah pemilihan, tahun 1955. Ada dua partai besar yang saling bertarung PNI dan Masyumi. Kenyataannya, Masyumi itu menang di 10 daerah pemilihan, PNI hanya menang 2 daerah pemilihan, Jawa Tengah dan Bali. Masyumi menang 10 daerah pemilihan, tapi kursinya di DPR Masyumi dapat 58, PNI juga dapat 58. Nah, untuk me-balance keadaan inilah, maka kemudian ada dewan daerah yang mewakili daerah-daerah atau mewakili provinsi tanpa mempertimbangkan lagi berapa banyak penduduk provinsi itu. Jadi, kalau sistem proporsional, tentu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur akan dominan. Kepulauan Riau, Maluku Utara, Bangka Belitung, mungkin sangat sedikit. Tapi dengan adanya calon perseorangan dari DPD itu, maka ya Bangka Belitung ataupun Riau atau Maluku Utara dengan Jawa Barat sama mempunyai empat wakil dengan calon perseorangan yang duduk di DPD. Ini sebenarnya keadaan untuk me-balance itu.

Nah, untuk pemilihan umum DPR dilakukan dengan sistem proporsional. Untuk DPD, sistem distrik. Itu yang sekarang diikuti dengan merujuk kepada konstitusi Republik Indonesia Serikat dahulu dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan komposisi penduduk di tanah air kita ini.

Nah, sebenarnya keberadaan partai kita ketahui dengan asumsi bahwa negara demokrasi itu ada kemajemukan dan karena kemajemukan itu dibiarkan, maka orang yang mempunyai aliran, pikiran, ideologi yang sama, silakan membentuk partai-partai politik. Dan partai politik itulah yang ikut dalam pemilu, bukan lagi perseorangan.

Oleh sebab itulah menurut hemat saya, Pasal 22E itu mengatakan, Peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik bukan perseorangan."

Sekarang ini menjadi kabur pengertian pesertanya partai politik karena yang dominan justru adalah perseorangan calon partai politik itu sendiri. Nah, ini pun perdebatan seperti ini tidak terlepas juga dari perdebatan historis sebenarnya. Kalau kita lihat tahun 1945 ketika kita merdeka, PPKI itu memutuskan hanya berdiri satu partai, PNI staat partij, satu partai, satu saja, tapi kan ditolak, jadi partai-partai begitu banyak. Tapi ketika partai sudah banyak, Bung Karno pernah berpidato pada bulan Februari 1958 mengatakan, "Mbok ya, semua ketua-ketua partai datang ke Jakarta, berkumpul dan sama-sama menyatakan mari kita kuburkan partai-partai politik."

Dan ada yang menjawab, yang menjawab adalah Mohammad Natsir, Ketua Masyumi. Dia mengatakan, "Kalau partai-partai politik itu dikuburkan, maka yang masuk ke liangnya itu adalah," maka katanya, "Yang masuk ke liangnya itu adalah demokrasi dan yang akan tegak sebagai batu nisan kuburan itu adalah sebuah kediktatoran."

Nah, sekarang ini kita lihat partai-partai ini mau di-reducir ya, seperti menggabungkan, kesannya, antara memilih partai dan orang ya, tapi kelemahan-kelemahan seperti itu terjadi. Nah, karena itu, kelihatannya hanya ada dua partai yang sama pendiriannya, PDIP dan PBB yang memang mungkin dua-duanya itu latar belakang historisnya partai ideologis. Jadi, orang yang punya ideologi yang samalah yang kemudian membentuk partai itu dan dia berjuang, apa sih, yang dibayangkan tentang Indonesia di masa depan? Apa programnya? Apa cita-citanya? Itu ideologi partai itu. Sekarang, ideologi tidak penting, hari ini Golkar, besok Demokrat, besok Nasdem, besok ... itu yang terjadi. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat prihatin kita dengan perjalanan bangsa dan negara kita ke depan, seolah-olah orang pindah-pindah partai itu hanya ya seperti ganti baju saja hari ini, besok ganti baju yang lain. Dan ini tidak sehat bagi perkembangan bangsa dan negara kita di masa depan. Begitu, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:10]**

Ya, terima kasih, Prof. Ya, Kuasa Pak Derek silakan kalau ada. Ada?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DEREK LOUPATTY): HERU WIDODO [01:20:23]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi kalau yang bisa kami sampaikan adalah karena memang tidak ada sistem pemilihan yang sempurna, tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Akan tetapi tentunya kenapa sistem itu diterapkan, tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat negara itu.

Nah, kalau kemudian kita belajar pada sejarah bahwa penerapan sistem pemilu di era sebelum reformasi dengan cara tertutup, kemudian menimbulkan sesuatu yang dipandang tidak demokratis, maka kemudian ketika sudah Reformasi timbul keinginan untuk mengubah itu.

Nah, yang terakhir, oleh karena di dalam konstitusi disebut bahwa penentuan sistem pemilu yang mana yang akan digunakan, itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, maka alangkah lebih demokratisnya ini diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk sambil juga mengkaji dan meminta aspirasi dari masyarakat, akademi, kemudian masyarakat yang lain, kiranya ke depan sistem pemilu yang

mana yang lebih ideal atau yang lebih sempurna, yang lebih baik dari sistem pemilu yang seandainya dipandang itu banyak menegasikan.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja yang kami sampaikan.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:50]**

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang pengesahan alat bukti dari Pihak Terkait PBB Bukti PT-1 sampai dengan PT-9, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait atas nama Derek Loupatty dan kawan-kawan, PT-1 sampai dengan PT-4, ya?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DEREK LOUPATTY): HERU WIDODO [01:22:18]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:20]**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Jadi sidang hari ini sudah selesai, maka sidang selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait Perludem, kemudian yang kedua Pihak Terkait Jansen Sitindaon.

Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, pukul 10.00 WIB. Ya baik, sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 8 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

